



**SALINAN**

# **BUPATI MIMIKA**

## **KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA**

**NOMOR 41 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM KOMPENSASI  
PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK BIDANG  
INFRASTRUKTUR PEDESAAN (PKPS – BBM IP) KABUPATEN MIMIKA**

Lampiran : 1 (satu)

**BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah telah berupaya untuk mengurangi beban masyarakat miskin di Pedesaan dalam memenuhi kebutuhan jalan, jembatan desa, tambahan perahu, irigasi dan air minum dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Pedesaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti program Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a khusus Bidang Infrastruktur Pedesaan, telah diterbitkan surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01.01-Mn/348 Tentang Tindaklanjut Persiapan Pelaksanaan Program Kompensasi Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Pedesaan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Kabupaten Mimika;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Bupati Mimika Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Pedesaan ( PKPS – BBM IP ) Kabupaten Mimika Tahun 2005.

- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
  - 2. Undang – undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3994);

3. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);.
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia;
11. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara jo. KEPPRES Nomor 25 Tahun 1995 jo. KEPPRES Nomor 8 Tahun 1997;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 Tentang bahan Bakar Minyak (BBM);
14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Persetujuan dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Pedesaan ( PKPS – BBM IP ) Kabupaten Mimika terdiri dari Tim Pengarah dan Pelaksana yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini..

**KEDUA** : Tim Koordinasi PKPS – BBM IP terdiri dari unsur – unsur Instansi Tingkat Kabupaten yang terdiri dari:

- a. Bidang Program;
- b. Bidang Pengendalian dan Monitoring;
- c. Bidang Keuangan..

**KETIGA** : Tim Pengarah PKPS – BBM IP bertugas :

a. Tim Koordinasi Bidang Program bertugas :

1. Menyelenggarakan PKPS – BBM IP termasuk melakukan Koordinasi dengan instansi terkait;
2. Menyusun lokasi desa penerimaan PKPS – BBM Bidang Infrastruktur Pedesaan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri PU;
3. Menyampaikan rancangan program tersebut yang ditangani per kabupaten ;
4. Menyampaikan keputusan penetapan nama desa sasaran PKPS – BBM IP kepada Distrik untuk diteruskan ke kampung - kampung terpilih;
5. Melaksanakan Sosialisasi dan diseminasi PKPS – BBM IP di tingkat Distrik;
6. Memfasilitasi dan memantau pembentukan tim Distrik, OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) / LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa);
7. Menyusun Laporan penyelenggaraan PKPS - BBM IP secara periodik.

b. Tim Koordinasi Bidang Pengendalian dan Monitoring bertugas:

1. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi PKPS - BBM IP di tingkat Kecamatan dan desa kelurahan;
2. Memberikan Pembinaan teknis kepada masyarakat pada penyelenggaraan PKPS - BBM IP;
3. Mengendalikan penyelenggaraan PKPS - BBM IP di Wilayahnya;
4. Mengevaluasi penyelenggaraan PKPS - BBM IP di Wilayahnya;
5. Menangani dan melaksanakan tindak turun tangan dalam penanganan pengaduan penyelenggaraan PKPS – BBM IP di Tingkat Kabupaten;
6. Mengevaluasi penyelenggaraan PKPS – BBM IP di Wilayahnya;
7. Menyusun Laporan pengendalian penyelenggaraan PKPS – BBM IP secara periodik.

c. Tim Koordinasi Bidang Keuangan Bertugas:

1. Mengendalikan Pencairan dan Penggunaan Anggaran PKPS – BBM IP;
2. Mengevaluasi Pencairan dan Penggunaan Anggaran PKPS – BBM IP;
3. Menyusun Laporan Pengendalian Keuangan dalam penyelenggaraan PKPS – BBM IP secara periodik.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi PKPS – BBM IP bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati sebagai Kepala Daerah dan kemudian dilanjutkan ke Tingkat Pusat melalui Tim Provinsi Papua.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN );


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak bulan Juli 2005.

Ditetapkan di TIMIKA  
pada tanggal, 10 Agustus 2005

BUPATI MIMIKA  
CAP / TTD  
KLEMEN TINAL, SE

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
THOMAS OHEE, SH (Mwkl)  
PENATA MUDA  
NIP. 640 028 931



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta;
3. Yth. Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta;
4. Yth. Gubernur Propinsi Papua di Jayapura;
5. Yth. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Papua di Jayapura;
6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
7. Ketua BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala BAWASDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten Mimika di Timika;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Mimika  
 Nomor 41 Tahun 2005  
 Tanggal 10 Agustus 2005

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM KOORDINASI PROGRAM KOMPENSASI  
 PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK BIDANG  
 INFRASTRUKTUR PEDESAAN (PKPS – BBM IP) KABUPATEN MIMIKA

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Klemen Tinal, SE	Bupati Mimika	Pelindung
2.	Drs. W. Haurissa	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
3.	Ir. Omah Laduani Ladamay, M.Si	Ketua BAPPEDA	Ketua merangkap anggota
4.	Ir. Abdul Muis, MM	Kepala Dinas PU	Sekretaris merangkap anggota
5.	Drs. David Mayor, MM	Kadisperindag	Anggota
6.	Drs. Alberth Tehuayo	Kepala Kantor PPM	Anggota
7.	Dantje Nere, S.Sos	Kabid SosBud. Bappeda	Anggota
8.	Markus Parera,SE (Mwkl)	Kabid Fispra Bappeda	Anggota
9.	Drs. R Haruna, M.Si	Kabag Tata Pemerintahan	Anggota
10.	Ever Safuf	Kabag Pemerintahan Kampung	Anggota
11.	Cherly Lumenta, SE	Kabag Keuangan	Anggota
12.	Petrus Lewa koten, SH. M.Si	Kabag Hukum	Anggota

BUPATI MIMIKA  
 CAP / TTD  
 KLEMEN TINAL, SE

Untuk salinan yang sah  
 Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

*Thomas Ohee*

THOMAS OHEE, SH (Mwkl)  
 PENATA MUDA  
 NIP. 640 028 931

